

PENULISAN SKRIPSI

**KEKUATAN HUKUM PUTUSAN PENGADILAN TINGGI
TATA USAHA NEGARA SURABAYA NOMOR:
193/B/TF/2022/PTTUN.SBY PASCA BERLAKUNYA SURAT
EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2022**



Diajukan Oleh:

ANTONIA KRISMA LINTANG BUMIMANGAYOM

N P M : 200514030
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Kenegaraan dan Pemerintahan

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2023

HALAMAN PERSETUJUAN

PENULISAN SKRIPSI

**KEKUATAN HUKUM PUTUSAN PENGADILAN TINGGI TATA USAHA
NEGARA SURABAYA NOMOR: 193/B/TF/2022/PTTUN.SBY PASCA
BERLAKUNYA SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1
TAHUN 2022**



Diajukan Oleh:

ANTONIA KRISMA LINTANG BUMIMANGAYOM

N P M : 200514030
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Kenegaraan dan Pemerintahan

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Dosen Pembimbing

Tanggal: 20 Maret 2024

Bibianus Hengky Widhi Antoro, S. H., M. H.

Tanda tangan:



**HALAMAN PENGESAHAN
PENULISAN SKRIPSI**

**KEKUATAN HUKUM PUTUSAN PENGADILAN TINGGI TATA USAHA
NEGARA SURABAYA NOMOR: 193/B/TF/2022/PTTUN.SBY PASCA
BERLAKUNYA SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1
TAHUN 2022**



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

Hari : Jumat

Tanggal : 19 April 2024

Tempat : Ruang Sidang I FH UAJY

Susunan Tim Penguji:

Ketua : Dr. W. Riawan Tjandra, S.H., M. Hum.

Sekretaris : B. Hengky Widhi Antoro, S.H., M. H.

Anggota : Y. Sri Pudyatmoko, S.H., M. Hum.,

Tanda Tangan

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Prof. Dr. Theresia Anita Christiani, S. H., M. Hum.

**FAKULTAS
HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

MOTTO

"The only way to truly heal and grow is by facing our own pains and struggles."

- Namjoon, Kim (BTS)-



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa karena berkat dan Karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“KEKUATAN HUKUM PUTUSAN PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA NOMOR: 193/B/TF/2022/PTTUN.SBY PASCA BERLAKUNYA SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2022”** ini dengan baik sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) program kekhususan Hukum Kenegaraan dan Pemerintahan, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Selama proses penyusunan skripsi ini tidak sedikit rintangan dan hambatan yang dihadapi penulis, namun pada akhirnya dapat dilalui oleh penulis berkat bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H., LL.M., selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Ibu Prof. Dr. Theresia Anita Christiani, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
3. Bapak Bibianus Hengky Widhi Antoro, S. H., M. H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan ilmu dan dukungan penuh kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

4. Ibu Yustina Niken Saraningtyas, S. H., M. H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis dari awal semester sampai di tahap penulis menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Agus Budi Susilo, S.H., M.H. selaku Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta dan Bapak Prasetyo Wibowo, S. H., M. H. selaku Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta yang secara dengan senang hati menyambut dan meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber penulis.
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah menyalurkan ilmu kepada saya dalam perkuliahan.
7. Orang tua penulis Bapak R. Heribertus Setyo Kuncoro dan Ibu Yuliana Retno Suci Rahayu yang telah memberikan dukungan, doa, dan mendorong selama menjalankan proses perkuliahan.
8. Keluarga Dhelyfersar Marchello Maanary, Petra Lintang Pertiwi, dan Jeanne Mili Karahayon Maanary yang selalu memberikan motivasi, dukungan moral maupun materiil kepada penulis untuk terus mengerjakan skripsi ini.
9. Alisha Larasati Utomo dan Lintang Kirana yang selalu menjadi sahabat terbaik bagi penulis dari awal hingga saat ini.
10. Teman-teman Kontrakan Hukum dan sahabat-sahabat di Fakultas Hukum maupun di luar Fakultas Hukum yang sudah menemani penulis semasa perkuliahan dan penulisan ini berlangsung.

11. Antony Cahya Wibowo selaku teman dan kekasih penulis yang selalu menemani, mendukung, memberikan semangat dan kepercayaan secara penuh dari awal penulisan skripsi ini.

Penulis sadar bahwa banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, oleh karena itu penulis menerima segala kritik dan saran yang membangun untuk menjadikan skripsi ini bermanfaat bagi setiap pembaca dan tentu saja bagi penulis.

Yogyakarta, 25 Februari 2024

Penulis,

Antonia Krisma Lintang Bumimangayom



ABSTRACT

*In a case of factual action (feitelijk handelingen) by a Directorate General of Taxes or Directorate General of Customs and Excise which was handled by the Administrative High Court. The jurisprudence was issued after a Circular Letter from the Supreme Court which changed what was originally a factual action by a Directorate General of Taxes or Directorate General of Customs and Excise which was the absolute competence of the State Administrative Court to become the competence of the Tax Court was published. However, this jurisprudence strengthens the ruling of the judges at the Administrative Court. Using a normative analysis method based on applicable legislation and also opinions from legal experts obtained from interviews, the Supreme Court Circular Letter is an institutional policy issued based on discretion and the functions assigned to the Supreme Court. SEMA must be implemented as a guideline for the implementation of trials to avoid disparities in jurisprudences. Even though the SEMA is not complied with, the judge's ruling by the State Administrative High Court remains valid based on the principle of *res judicata pro veritate habetur*.*

Keyword: *factual action, administrative high court, tax, SEMA*

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| HALAMAN PERSETUJUAN..... | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | iii |
| MOTTO..... | iv |
| KATA PENGANTAR..... | v |
| ABSTRACT..... | viii |
| DAFTAR ISI..... | ix |
| SURAT PERNYATAAN KEASLIAN..... | xii |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 6 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 6 |
| D. Manfaat Penelitian..... | 7 |
| E. Keaslian Penelitian..... | 8 |
| F. Batasan Konsep..... | 11 |
| G. Metode Penelitian..... | 13 |
| BAB II PEMBAHASAN..... | 17 |
| A. Tinjauan Umum tentang Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA)..... | 17 |
| 1. Definisi SEMA..... | 17 |
| 2. Unsur dan Karakteristik SEMA..... | 18 |

| | | |
|-----------------------------|--|-----------|
| 3. | Kedudukan SEMA dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia | 19 |
| 4. | Kedudukan SEMA terhadap Pedoman Pelaksanaan Peradilan di Lingkungan Tata Usaha Negara..... | 21 |
| 5. | Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022.... | 25 |
| B. | Tinjauan Umum tentang Pengadilan Tata Usaha Negara... | 27 |
| 1. | Kompetensi Absolut PTUN..... | 27 |
| 2. | Asas-asas dalam Peradilan Tata Usaha Negara..... | 40 |
| 3. | Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara..... | 44 |
| C. | Kekuatan Hukum Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 193/B/TF/2022/PTTUN.SBY Pasca Berlakunya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022..... | 55 |
| a. | Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 193/B/TF/2022/PTTUN.SBY..... | 55 |
| b. | Kekuatan Hukum Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 193/B/TF/2022/PTTUN.SBY Pasca Berlakunya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022..... | 56 |
| BAB III PENUTUP..... | | 58 |
| A. KESIMPULAN..... | | 58 |
| B. SARAN..... | | 58 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | | 60 |
| LAMPIRAN..... | | 67 |

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Apabila skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.



Yogyakarta,

Penulis,

Antonia Krisma Lintang Bumimangayom